



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR **61** TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN
KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan, perlu dibentuk Peraturan Bupati Kuningan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Mengingat: 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah 44 Nomor Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
3. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

4. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 2

Gaji dan Tunjangan Ketiga belas diberikan kepada:

- a. PNS;
- b. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas;
- c. PNS yang pensiun dengan TMT 1 Agustus 2020; dan
- d. Calon PNS.

Pasal 3

Gaji dan Tunjangan Ketiga belas tidak diberikan kepada:

- a. Pejabat Negara;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- d. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 4

- (1) Gaji dan Tunjangan ketiga belas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juli 2020.
- (2) Dalam hal gaji dan tunjangan ketiga belas belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji dan tunjangan ketiga belas.

Pasal 5

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi PNS paling banyak meliputi:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga; dan
- c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 6

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan bagi penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada Bulan Juli dan anggarannya dibebankan pada satuan kerja perangkat daerah tempat PNS bekerja.

Pasal 7

Penghasilan ketiga belas bagi calon PNS paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 8

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan perundang – undangan.
- (2) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 9

Terhadap gaji dan tunjangan ketiga belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB III

PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 10

Pembayaran gaji dan tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada DPA satuan kerja berkenaan.

Pasal 11

- (1) Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM gaji dan tunjangan ketiga belas kepada BPKAD.
- (2) SPM gaji dan tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu SPM Gaji Dan Tunjangan Ketiga Belas Tahun 2020 untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 12

Tatacara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D gaji dan tunjangan ketiga belas berpedoman pada peraturan yang berlaku.

BAB IV

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 13

Pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan ketiga belas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 10 Agustus 2020



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET
KASUBAG / KASUBBID			
KABID	DL		
SEKRETARIS			
KEPALA BADA			
AS.STEN			
SEKRETA			
DAERAH			

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 10 Agustus 2020

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KA.SUB.BAG.			
KABAG.			

